

REVITALISASI KONSEP PAJAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM**Muhammad Fikri***22190314592@students.uin-suska.ac.id**Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Suska Riau***Husni Thamrin***husni2017husni@gmail.com**Dosen Pascasarjana UIN Suska Riau***ABSTRAK**

Islam sebagai pedoman hidup memiliki seperangkat aturan atau syariat, yang mengatur tata cara hubungan manusia dengan sang pencipta, dan hubungan dengan sesama manusia yang komprehensif. Nabi Muhammad SAW, Khulafaurrasyidin dan seterusnya, dalam menjalankan roda pemerintahannya memerlukan dukungan dan pengelolaan finansial yang didapatkan dari adanya zakat, kharaj, jizyah, dan pajak. Pada dasarnya pajak (dharibah) sebagai sumber pendapatan negara, dalam al-quran dan hadist tidak dibenarkan, karena islam sudah mewajibkan zakat bagi orang-orang yang sudah terpenuhi ketentuan mengenai zakat. Alasan dari diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama diatas adalah semata-mata demi kemaslahatan umat. Penelitian ini menggunakan studi literatur dari berbagai sumber referensi untuk mendapatkan banyak informasi yang terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan konsep pajak konvensional dengan dharibah. Salah satunya adalah perbedaan dalam sifat dharibah yang temporer sedangkan pajak konvensional berkelanjutan.

Kata-kunci: Pajak , Dharibah, Zakat, Revitalisasi**ABSTRACT**

Islam as a way of life has a set of rules or shari'a, which regulates the procedures for human relations with the creator, and comprehensive relationships with fellow human beings. Prophet Muhammad SAW, Khulafaurrasyidin and so on, in carrying out their government require financial support and management obtained from the existence of zakat, kharaj, jizyah, and taxes. Basically (dharibah) as a source of state income, in the Qur'an and hadith is not justified, because Islam has required zakat for people who have fulfilled the provisions regarding zakat. The reason it is permissible to collect taxes according to the scholars above is solely for the benefit of the people. This study uses literature studies from various reference sources to get a lot of related information. The results of this study indicate the difference between the conventional tax concept and the dharibah. One of them is the difference in the nature of the temporary dharibah while the conventional tax is sustainable.

Keywords: Tax, Dharibah, Zakat, Revitalization

PENDAHULUAN

Islam sebagai pedoman hidup memiliki separangkat aturan atau syariat, yang mengatur tata cara hubungan manusia dengan sang pencipta, dan hubungan dengan sesama manusia yang komprehensif. Dalam aspek ekonomi, sosial, teknologi, pertahanan dan keamanan negara, dan lain-lain. Mengacu pada sejarah awal masuknya Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, Khulafaurrasyidin dan seterusnya, dalam menjalankan roda pemerintahannya memerlukan dukungan dan pengelolaan finansial yang didapatkan dari adanya zakat, kharaj, jizyah, dan pajak (Abdussalam, 1960)

Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (mu'amalah), oleh karena itu pajak merupakan bagian dari syari'at. Tanpa adanya aturan-aturan yang jelas dalam syariat mengenai perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat penindas oleh penguasa kepada rakyat. Hanya syariat yang dapat memutuskan permasalahan mengenai pajak. Barang siapa yang tidak memutus syariat apa yang ditetapkan Allah SWT maka ia adalah dzalim (Gusfahmi, 2007)

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: *Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasannyajiwa(dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim (QS. Al-Maidah: 45)*

Maka dari itu pajak merupakan bagian dari aturan-aturan Islam, maka sebagai bangunan yang kokoh haruslah memiliki pondasi yang kuat. Pondasi itu adalah iman atau akidah. Hukum pajak haruslah memiliki landasan hukum yang kuat yaitu Al-Quran dan hadist.

Secara etimologi, pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah* yang berasal dari kata ضرب yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain (Al-Munawir, 2002)

Pada dasarnya pajak (*dharibah*) sebagai sumber pendapatan negara, dalam al-quran dan hadist tidak dibenarkan, karena islam sudah mewajibkan zakat bagi orang-orang yang sudah terpenuhi ketentuan mengenai zakat. Akan tetapi, bilamana terjadi suatu kondisi dimana zakat tidak lagi dapat mencukupi pembiayaan negara, maka diperbolehkan memungut pajak dengan aturan-aturan yang sangat tegas dan diputuskan oleh *ahlil halli wal aqdi* (orang yang berwenang). Tulisan ini akan membahas tentang

beberapa hal mengenai pengertian dan fungsi pajak? Pajak dalam perspektif Islam?

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan dan Metodologi Penelitian

Menurut Nazir (1998) studi kepustakaan merupakan suatu proses penting dimana seorang peneliti menetapkan topik penelitian, yang selanjutnya adalah mengkaji hal yang berkaitan dengan teori yang selaras dengan topik penelitian. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran, dll). Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelitian terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

PEMBAHASAN

Pengertian Pajak

Pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh individu atau warga negara kepada negara untuk keuntungan dan bantuan pemerintah dari populasi secara keseluruhan. Manfaat dari pengeluaran yang terkumpul tidak bisa langsung dinikmati oleh warga, mengingat penilaian digunakan untuk kepentingan umum, bukan masyarakat (Nawawi, 2013).

Seperti yang disebutkan oleh Simon James dan Christopher Nobes dalam buku mereka, pajak adalah biaya yang diperlukan oleh pihak berwenang yang tidak ada timbal secara langsung. Sommerfield juga mencirikan pajak sebagai penjatahan aset yang harus dilakukan dari area privat ke area otoritas publik tergantung pada pedoman tanpa mendapatkan pengembalian segera dan setara, sehingga otoritas publik dapat menyelesaikan kewajibannya untuk menjalankan otoritas publik (Prisma, 2005).

Secara etimologis, pajak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah (dharibah), yang berasal dari kata yang berarti mewajibkan, menetapkan, memutuskan, memukul, memperjelas, atau memaksa, dan lain-lain. Dharibah adalah bentuk kata kerja (fi'il), sedangkan kata bendanya (Ism) adalah dharibah, yang dapat diartikan sebagai beban. Disebut beban, karena merupakan kewajiban ekstra terhadap harta selain zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan terasa sebagai beban (Gusfahmi, 2011).

Ada tiga peneliti yang memberikan pengertian pajak, yaitu:

1. Yusuf Qardhawi

Pajak adalah kewajiban yang dipaksakan pada warga negara, yang harus diberikan ke negara sesuai pengaturan, tanpa mendapatkan kembali timbal apa pun dari negara, dan hasilnya untuk mendanai biaya umum dari berbagai sektor keuangan, sosial, politik dan tujuan yang ingin dicapai oleh negara"

2. Gazi Inayah

"Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh otoritas publik atau pejabat berwenang yang sifatnya mengikat dengan hampir tidak ada timbal tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan ketentuan pemilik harta dan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi kebutuhan keuangan politik bagi otoritas publik/pemerintah.

3. Abdul Qadim Zallum

"Pajak adalah harta yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat Islam untuk mendanai berbagai kebutuhan dan menggunakan hal-hal yang wajib bagi mereka,

dalam keadaan Baitul Mal tidak ada uang tunai/harta” (Gusfahmi, 2007).

Menurut UU No.28 Tahun 2007, pasal 1, pajak adalah sumbangan wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dimanfaatkan untuk keperluan negara demi keberhasilan rakyat (UU No. 28 Tahun 2007)

Dari definisi diatas dapat ambil kesimpulan mengenai ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak merupakan pengalokasian sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor negara, yang berarti pajak hanya dapat dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah (Pemda).
2. Berdasarkan UU, meskipun negara mempunyai hak untuk memungut pajak akan tetapi pelaksanaannya harus mendapatkan persetujuan dari wakil-wakil rakyat dengan menyetujui UU. Karena berdasarkan UU pemungutan pajak dapat dipaksakan
3. Tanpa timbal balik dari negara yang langsung dapat dirasakan secara individual, artinya imbalan tersebut tidak dikhususkan kepada rakyat secara individual dan tidak dapat dihubungkan secara langsung besarnya pajak. Imbalan dari negara kepada rakyat sifatnya tidak langsung
4. Untuk membiayai pengeluaran pemerinah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (Kesit, 2006)

Adapun pungutan negara lainnya antara lain:

- a. Bea Meterai
Bea meterai adalah pajak terhadap dokumen dengan menggunakan meterai ataupun alat lainnya. Bea meterai termasuk pajak karena memenuhi ciri pajak di atas.
- b. Bea Masuk dan Bea keluar
Bea masuk dipungut atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga/nilai barang tersebut atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan.
- c. Cukai
Cukai adalah iuran yang dipaksakan pada barang dagangan tertentu untuk setiap jenis produk tertentu. Setiap salah satu dari jenis produk tertentu meliputi: tembakau dan alkohol. Cukai termasuk pajak.
- d. Retribusi
Retribusi adalah iuran yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Contoh: retribusi parkir, retribusi jasa pelabuhan, retribusi pasar dan retribusi jalan tol. Retribusi tidak termasuk dalam pengertian pajak.
- e. Iuran
Iuran adalah pembayaran yang dibuat sehubungan dengan bantuan atau jasa yang diberikan oleh otoritas publik secara langsung dan konkrit kepada sekelompok atau golongan pembayar. Model: biaya TV, biaya keamanan, biaya sampah, biaya pembatasan (Muqodim, 1999)

Fungsi Pajak

Resmi menjelaskan dalam penelitiannya (2011: 3) pajak memiliki dua kegunaan/fungsi, yaitu fungsi anggaran dan fungsi pengendali. Berikut penjelasannya:

1. Fungsi Anggaran/budgetair

Pajak memiliki fungsi anggaran, di mana pajak adalah salah satu sumber

pendapatan pemerintah untuk mendukung praktik sehari-hari dan penggunaan perbaikan.

2. Fungsi Pengendali

Pengeluaran memiliki kapasitas administratif, mengandung arti bahwa penilaian adalah alat untuk mengelola atau melaksanakan pengaturan pemerintah di bidang sosial dan moneter, dan mencapai tujuan tertentu di luar bidang moneter (Hartati, 2015).

Perbaikan selesai untuk premi publik seperti jalan, bentang, sekolah, klinik/pusat kesehatan, markas polisi dibiayai dengan menggunakan uang tunai yang bersumber dari biaya yang dikumpulkan. Uang penilaian juga dibagikan untuk memberikan perasaan bahwa semuanya baik-baik saja untuk setiap orang di negara ini. Dengan cara ini jelas beban mengambil bagian yang signifikan dalam menjalankan roda pemerintahan dan membiayai pergantian peristiwa bangsa.

Selain kedua kapasitas di atas, muatan juga memiliki kapasitas yang berbeda, yaitu:

1. Fungsi Stabilitas

Adanya pajak sangat berguna bagi otoritas publik dalam mengumpulkan rencana keuangan untuk melakukan pendekatan yang diidentifikasi dengan keamanan nilai sehingga inflasi dapat dikendalikan.

2. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang telah dipungut oleh negara ditujukan untuk membiayai kepentingan umum, mengingat untuk pembiayaan pembangunan untuk membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan per kapita.

3. Fungsi Demokrasi

Pajak yang telah dipungut oleh negara merupakan salah satu bentuk kerjasama yang umum/gotong royong. Fungsi ini berkaitan dengan tingkat pelayanan negara terhadap individu-individu yang mengabdikan diri untuk membayar pajak (Sari, 2013).

Pajak dalam Perspektif Islam

Terdapat perbedaan pendapat antar ulama mengenai kewajiban kaum muslimin terhadap harta yang dimiliki selain mengeluarkan zakat. Mayoritas fuqaha mengatakan bahwa zakat merupakan satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barangsiapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dasarnya mengenai zakat sudah termaktub di dalam Al-Quran dan hadis.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن
لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

1. Al-Quran

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba*

sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

(QS. At-Taubah:60)

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن
لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana
(QS. At-Taubah:71)

2. Hadist

“Dari Abdullah bin Musa ia berkata, Khanzalah bin Abi Sofyan menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Islam didirikan atas lima dasar yaitu:

- a. Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah
- b. Menegakkan shalat
- c. Membayar zakat
- d. Menjalankan puasa ramadhan dan
- e. Melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu”

3. Ijma

Ijma Setelah wafatnya Nabi SAW dan Abu Bakar memegang kendali pemerintahan, muncul keadaan darurat seputar keragu-raguan untuk membayar zakat, yang akhirnya terjadi "perang riddah". Keyakinan Abu Bakar sebagai khalifah tentang ketetapan wajib zakat sepenuhnya dijunjung tinggi oleh para sahabat yang kemudian menjadi ijma.

Kemudian lagi, ada beberapa pendapat ulama yang mengungkapkan bahwa dalam harta ada kewajiban yang lain selain zakat. Hal ini memiliki dalil dalam QS. Al-Baqarah: 177; Al-Maun: 4-7; Al-Maidah:2, Al-Balad:11-18, dan lain-lain. Menengahi dari perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun dengan asumsi muncul keadaan yang membutuhkan kebutuhan tambahan, akan ada satu kewajiban tambahan berupa pajak (dharibah). Penilaian ini disampaikan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Aarabi, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Saltut, dan lain-lain (Gusfahmi, 2007).

Pembenaran atas diperbolehkannya pemungutan pajak menurut para ulama di atas adalah semata-mata untuk mendukung kemaslahatan umat, sebagai akibat dari ketidakberdayaan otoritas publik untuk membiayai pengeluaran, jika hal ini dibiarkan akan menyebabkan kemudharatan. Sedangkan, mencegahnya adalah hal wajib. Sebagaimana kaidah ushul fiqh, yaitu “*Ma layatim al-wajib illa bihi fahuwa wajib*”

No	Nama Pendapatan	Jenis Pendapatan	Subjek	Objek	Tarif	Tujuan Penggunaan
1	Ghanimah	Tidak Resmi	Non Muslim	Harta	Tertentu	5 Kelompok
2	Zakat	Tidak Resmi	Muslim	Harta	Tertentu	8 Kelompok
3	Ushr-Shadaqah	Tidak Resmi	Muslim	Hasil Pertanian/dagang	Tetap	8 Kelompok
4	Kharaj	Resmi	Non Muslim	Sewa Tanah	Tidak Tetap	Umum
5	Jizyah	Resmi	Non Muslim	Jiwa	Tidak Tetap	Umum
6	Ushr- Bea Cukai	Resmi	Non Muslim	Barang dagang	Tidak Tetap	Umum
7	Waqaf	Tidak Resmi	Muslim	Harta	Tidak Tetap	Umum
8	Dharibah (Pajak)	Resmi	Muslim	Harta	Tidak Tetap	Umum

yang berarti perkara yang menjadi penyempurna dari perkara wajib, hukumnya juga wajib.

Para ulama yang mendukung diterimanya pajak menggarisbawahi bahwa dengan sistem pemungutan pajak yang wajar, sesuai dengan ukhwhah Islam. Menurut mereka, sistem pajak yang wajar adalah jika memenuhi tiga aturan berikut:

- a. Pajak yang dipaksakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar seharusnya berusaha memahami maqashid syariah
- b. Beban pajak tidak boleh ditetapkan terlalu ketat bahkan dengan kemampuan individu untuk menanggung dan diedarkan secara adil kepada setiap orang yang mampu membayar biayanya.
- c. Dana pajak dikumpulkan digunakan secara jujur untuk alasan yang kepentingan masyarakat umum (Chapra, 2000)

Pajak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah Adh-Dharibah, yang artinya beban. disebut menjadi bebabn karena merupakan kewajiban ekstra atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan terasa seperti beban. Dharibah sendiri dalam Islam merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang hanya sebagai solusi dalam darurat/mendesak, yaitu pada titik di mana penyimpanan negara dapat membayar biaya tanpa dharibah, kewajiban (dharibah) harus dihilangkan (Inayah, 2003).

Hal yang terdapat persamaan dengan *dharibah* adalah *kharaj*. Bagaimanapun, ada perbedaan yang signifikan antara keduanya, khususnya bahwa *kharaj* adalah pajak yang obyeknya adalah tanah (taklukkan) dan subjeknya adalah non-Muslim. Sedangkan objek *jizyah* adalah jiwa (an-nafs) dan subjeknya juga non muslim (Gusfahmi, 2007).

Berikut sumber-sumber pendapatan negara menurut Islam:

Beberapa hal yang mencirikan pajak (*dharibah*) menurut syariah, yang menjadi perbedaan dari pajak konvensional adalah sebagai berikut:

- a. Pajak (*dharibah*) bersifat sementara, tidak bersifat kontinu, dan hanya dikumpulkan ketika tidak ada sumber daya/harta di Baitul Mal. Ketika baitul mal atau simpanan negara telah terisi kembali. maka *dharibah* dapat ditiadakan.

- Berbeda halnya dengan zakat yang masih dikumpulkan, meskipun tidak ada pihak yang miskin (*mustahik*). Sedangkan pajak konvensional bersifat selamanya
- b. Pajak (*dharibah*) hanya dapat dikumpulkan untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi umat Islam dan terbatas pada jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib, tidak lebih. Sementara itu, dalam pandangan konvensional, penggunaan kas pengeluaran tidak hanya untuk pembiayaan dan besaran angsuran sudah ditetapkan jumlah pembayarannya.
 - c. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari umat Islam, bukan non-Muslim. Sedangkan pajak konvensional tidak melihat agama
 - d. Pajak (*dharibah*) hanya dikumpulkan dari Muslim kaya, tidak dikumpulkan dari orang lain. Sedangkan pajak konvensional, kadang-kadang juga dikumpulkan dari orang-orang miskin, misalnya: PBB
 - e. Penilaian (*dharibah*) dapat dihapus jika tidak diperlukan. Sedangkan menurut teori, pajak konvensional itu tidak akan dihilangkan karena itu adalah jenis pendapatan utama (Qadim, 2002)

PENUTUP

Pajak adalah sebuah pungutan/iuran kepada negara yang memiliki payung hukum yang jelas yaitu Undang-Undang (UU) dengan tanpa adanya jasa timbal balik (kontra prestasi) dan akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk kebaikan pembangunan negara. Pajak berfungsi sebagai *budgetair* dan *regularend*, juga berfungsi untuk stabilitas, retribusi pendapatan, serta fungsi demokrasi. Undang-Undang menjadi payung hukum untuk negara memungut iuran secara paksa akan tetapi dalam pelaksanaannya negara harus mendapatkan persetujuan dari wakil-wakil rakyat.

Dalam Agama Islam, kaum muslim juga memiliki aturan wajib atas harta yaitu zakat. Terdapat perbedaan pendapat diantara para Ulama mengenai kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Dengan dalil “Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya” mayoritas para fuqaha berpendapat bahwa zakat merupakan satu-satunya kewajiban bagi kaum muslim terhadap harta mereka. Untuk menengahi perbedaan pendapat para Ulama adalah dengan dalil “*Ma layatim al-wajib illa bihi fahuwa wajib*” yang artinya perkara yang menjadi penyempurna dari perkara wajib, hukumnya juga wajib. Karena dana pemerintah yang tidak cukup untuk membiayai pengeluaran dan apabila ini dibiarkan maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah suatu kewajiban.

Pajak dalam Islam disebut *Adh-dharibah* yang berarti beban. Dikatakan beban karena merupakan suatu kewajiban tambahan atas harta selain zakat. Terdapat beberapa perbedaan pajak konvensional dengan *dharibah* diantaranya adalah, (1) *Dharibah* bersifat sementara, *dharibah* hanya dipungut dalam keadaan yang darurat ketika dana pemerintah kekurangan. (2) *Dharibah* hanya diambil dari kaum muslim, tidak untuk kaum non-muslim. (3) *Dharibah* hanya dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan. (4) *Dharibah* hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. (5) *Dharibah* dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chapra, M. U. (2000) *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Djuwaini, D. (2008) *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2007
- Hartati, Neneng, *Pengantar Perpajakan*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Ilyas Wirawan B., dan Richard Burton, *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, edisi 3, 2007
- Inayah, Gazi, al-Iqtishad al-islami az-Zakah wa ad-dharibah, Dirasah Muqaranah, 1995, Edisi terjemah oleh Zainuddin Adnan dan Nailul Falah, *Teori komprehensif*
- James, Simon, and Christopher Nobes, *The Economics of Taxation*. Edinburgh: Pearson Education Limited, ed 7.
- Majalah Prisma, LP3ES, 1985
- Muqodim, *Perpajakan, Buku Satu*, Yogyakarta: EKONISIA dan UII Press, edisi Revisi, 1999
- Nazir. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP)